

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI ASAS KECEPATAN, KEMUDAHAN,
DAN KETERJANGKAUAN PADA PELAKSANAAN
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)
DI PTSP KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:

YOHANA VIN ANGELINA

B021 17 1311



PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI ASAS KECEPATAN, KEMUDAHAN,
DAN KETERJANGKAUAN PADA PELAKSANAAN
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)
DI PTSP KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:

YOHANA VIN ANGELINA

B021 17 1311

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana
pada Program Studi Hukum Administrasi Negara**

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI ASAS KECEPATAN, KEMUDAHAN, DAN
KETERJANGKAUAN PADA PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK (ONLINE SINGLE SUBMISSION)
DI PTSP KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

**YOHANA VIN ANGELINA
B021 17 1311**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum
Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 14 Oktober 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Naswar, S.H., M.H
NIP. 19730213 199802 1 001



Dr. Andi Bau Inggit AR., S.H., M.H
NIP. 19900502 201803 2 001

Ketua Program Studi
Sarjana Hukum Administrasi Negara



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Yohana Vin Angelina
Nomor Induk Mahasiswa : B02 117 1 311
Program Studi : S1-Hukum Administrasi Negara
Judul : Implementasi Asas Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan Pada Pelaksanaan Perizinan Berusaha Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di PTSP Kota Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 30 September 2021

Pembimbing Utama



Dr. Naswar, S.H., M.H.

NIP. 19730213 199802 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Andi Bau Inggit AR., S.H., M.H.

NIP. 19900502 201803 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : YOHANA VIN ANGELINA
N I M : B021171311
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Implementasi Asas Kecepatan, Kemudahan dan keterjangkauan
Pada Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Secara
Elektronik (Online Single Submission) di PTSP Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP: 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yohana Vin Angelina

NIM : B021 17 1311

Program Studi : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Implementasi Asas Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan Pada Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di PTSP Kota Makassar" adalah karya tulisan sendiri dan bukan merupakan pengambilan ahli tulisan lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 23 Juli 2021

Yang menyatakan,



Yohana Vin Angelina

ABSTRAK

Yohana Vin Angelina (B021171311) Implementasi Asas Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan Pada Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik (*Online Single Submission*) DI PTSP Kota Makassar”

Di bawah bimbingan Bapak Naswar sebagai pembimbing I dan Ibu Andi Bau Inggit AR selaku pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, untuk mengetahui bagaimana implementasi asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan pada pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha secara elektronik (*Online Single Submission*) di PTSP Kota Makassar dan efektivitas pelayanan perizinan berusaha secara elektronik melalui sistem Online Single Submission sebagai rangka meningkatkan pelayanan di PTSP Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empirik di Kota Makassar dengan populasi DPMPTSP Kota Makassar dan Masyarakat yang menggunakan Sistem OSS.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :(1) Asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan pada pelayanan perizinan berusaha secara elektronik (*Online Single Submission*) telah berjalan cukup optimal meski tidak ideal untuk mencapai asas tersebut, beberapa hal masih perlu pengembangan seperti pemberian informasi dan sosialisasi (2) Sistem Oss di Kota Makassar cukup efektif dibuktikan dengan tiga indikator yaitu adanya tujuan dan sasaran dalam penerapan OSS, kepuasan masyarakat dan sarana prasarana pelayanan. Dengan ini peneliti memberikan saran yaitu: (1) PTSP Kota Makassar meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dan (2) PTSP Kota Makassar lebih meningkatkan unsur pelayanan yang belum optimal.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada **Tuhan Yang Maha Esa Yesus Kristus**, atas berkat, kemurahan, kesetiaan, dan kasih-Nya yang selalu menyertai Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dalam rangka pemenuhan tugas akhir dengan judul “**Implementasi Asas Kecepatan, Kemudahan dan Keterjangkauan Pada Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di PTSP Kota Makassar**”. Suatu kebanggaan yang besar yang dapat dirasakan penulis karena mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai tanggung jawab penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanddin. Atas segala kekurangan yang ditemui dalam penelitian ini dengan penuh kerendahan hati Penulis meminta maaf dan menerima segala kritikan dan masukan yang membangun.

Selama menyelesaikan skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Orang Tua **Efendi P.Mami** dan **Erni Tobing**, serta Dosen Pembimbing Penulis dan kepada pihak yang diuraikan penulis sebagai berikut:

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A** selaku Rektor Universitas

Hasanuddin beserta jajarannya;

2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.H** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H** sebagai Wakil Dekan I, **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H** sebagai Dekan II, dan **Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H.** sebagai Wakil Dekan III.
3. Bapak **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H.,M.Kn** sebagai Ketua Prodi Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. **Bapak Dr. Naswar, S.H.,M.H** selaku pembimbing utama penulis dan **Dr. Andi Bau Inggit AR, S.H.,M.H** sebagai pembimbing pendamping penulis yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan, dukungan, dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. **Prof. Dr. Marthen Arie, S.H.,M.H** dan Bapak **Fajlurrahman, S.H.,M.H** selaku dewan penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik oleh penulis.
6. Kepada segenap **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan dedikasi serta ilmu selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Kepada **staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah banyak membantu menyelesaikan berkas administrasi

selama ini

8. Kepada **DPMPTSP Kota Makassar** yang telah mengizinkan dan membantu penulis melaksanakan penelitian.
9. Kepada Saudari Penulis Butet, Yuli dan Yona untuk support dan doa yang diberikan serta bantuan kepada Penulis dan Kepada keluarga besar Penulis baik yang ada di Medan dan Mamuju, terkhusus Oppung Boru, Cassie dan Kak Harald terima kasih untuk segala doanya.
10. Kepada sahabat KTB Nafiri terkasih, Kak Esi sebagai kakak PA, Kak Nita, Kak Eyo, Irene, Citra, dan Westin terima kasih telah menjadi kelompok yang bisa menambah pertumbuhan Rohani Penulis dalam pengenalan akan Dia
11. Terima kasih kepada sahabat Penulis “Hey Tayo” Dilla, Khofif, Novi, Fanye, Indah, Jane, Serly, Exa dan Agus terima kasih telah menjadi sahabat saling menguatkan dan banyak membantu proses penulis.
12. Terima kasih teman-teman dari Pintu Angin Vifi, Yuyun, Tirza, Melki, Kak Tavo, Kak Jovi, Kak Edo, Kak Nilam, Kak Prilly, Kak Sheila, Dicky, Dion, Edo, Kevin, Rey, Awan, dan Christo dan masih banyak belum disebut.
13. Kepada Keluarga Besar PMK FH-UH, Keluarga HAN 17 (HANTU), PSM Unhas, KKN 105 Tamalanrea 4 terima kasih telah menjadi keluarga dan teman bagi penulis.

14. Untuk sahabat Penulis yang lainnya Kezia, Chyntia dan sahabat SMA Etang (Wahdah) terima kasih telah menjadi sahabat yang manis bagi Penulis. Untuk teman seperjuangan penulis dalam melakukan bimbingan Ayu dan Arham terima kasih banyak atas bantuannya.

15. Untuk diri sendiri: "*Because the future really exists, and your hope will not be lost*" *Proverbs 23:18*

Makassar, 14 Oktober 2021

Yohana Vin Angelina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR ARTI LAMBANG/SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Konsep Perizinan	14
B. Asas Kecepatan, Kemudahan dan Keterjangkauan Pada Pelayanan Publik	20
C. Konsep Efektivitas.....	27
D. Sistem OSS (<i>Online Single Submission</i>).....	29
E. Dasar Hukum Sistem OSS (PP No. 24 Tahun 2018).....	35
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Lokasi Penelitian.....	45
B. Populasi Dan Sampel.....	45
C. Jenis dan Sumber Data	45

D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	48
A. Implementasi Asas Kecepatan, Kemudahan dan Keterjangkauan Pada Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) di PTSP Kota Makassar..	48
1. Implementasi Asas Kecepatan.....	52
2. Implementasi Asas Kemudahan.....	60
3. Implementasi Asas Keterjangkauan.....	71
B. Efektivitas Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> Sebagai Rangka Meningkatkan Pelayanan di PTSP Kota Makassar.....	78
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel		Halaman
Tabel 1.1	Tahapan Waktu Pelayanan melalui Sistem OSS untuk Pelaku Usaha	56
Tabel 1.2	Prosedur Persyaratan Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan DPMPTSP Kota Makassar.....	65
Tabel 1.3	Daftar Alamat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.....	74
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 2020.....	81
Tabel 2.2	Nilai Persepsi interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	87
Tabel 2.3	Ringkasan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu DPMPTSP Prov. Sulawesi Selatan.....	88
Tabel 2.4	Hasil Tanggapan Narasumber Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik di PTSP Kota Makassar.....	90

DAFTAR ARTI LAMBANG/SINGKATAN

LAMBANG/SINGKATAN	ARTI
AHU	Administrasi Hukum Umum
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
API	Angka Pengenal Importir
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BMTB	Pembentukan Modal Tetap Bruto
CV	<i>Commanditaire Venootschap</i>
DPMPTSP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
GMP	Good Manufacturing Practice
HAN	Hukum Administrasi Negara
IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat
KEMENPANRB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KPPOD	Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
KK	Kartu Keluarga
KTP	Kartu Tanda Penduduk
MPP	Mal Pelayanan Publik

NIB	Nomor Induk Berusaha
NIK	Nomor Induk Keluarga
OSS	Online Single Submission
PP	Peraturan Pemerintah
PT	Perseroan Terbatas
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RTDR	Penyusunan Detail Tata Ruang
SKM	Survey Kepuasan Masyarakat
SIUP	Surat Izin Usaha Perdagangan
SITU	Surat Izin Tempat Usaha
SNI	Standar Nasional Indonesia
TDP	Tanda Daftar Perusahaan
UKL-UPL	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
UU	Undang-Undang
WNA	Warga Negara Asing

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan teknologi mampu membawa masyarakat dalam memberikan gagasan untuk mempermudah segala hal termasuk dalam pelayanan publik yaitu melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) yang tujuannya agar mempermudah perizinan berusaha, program ini sendiri dikeluarkan oleh pemerintah dalam mempermudah proses pelayanan perizinan berbasis online.

Sebagai negara hukum Indonesia memiliki konsekuensi dalam setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara harus berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku.¹

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa:

“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”

Oleh sebab itu, keberadaan Undang-Undang Pelayanan Publik sendiri sudah dapat menjabarkan keinginan esensial dari Pasal 18A ayat (2) UUD

¹ Muh. Hasrul. *Penataan Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota*, Jurnal Perspektif, Volume 22 No.1 Tahun 2017 Edisi Januari.

NRI Tahun 1945 di mana dalam memuat prinsip-prinsip dasar yang memungkinkan bagi terselenggaranya pelayanan masyarakat yang dapat mencakup semua kebutuhan masyarakat sebagai warga negara tanpa terkecuali.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik merupakan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Hal inilah yang membuat jelas bahwa penyelenggaraan pelayanan publik ini menyangkut segala aspek kehidupan di dalam masyarakat, dimana pemerintah wajib menciptakan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai bidang kehidupan.

Pada dasarnya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai warga negara. Pelayanan diartikan sebagai suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.²

Penyedia pelayanan publik dalam hal ini pemerintah harusnya mampu

²Sumarjono, Subarkah dan Suparoyo, "Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perdagangan Secara Online Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Upaya Meningkatkan Investasi di Kabupaten Kudus" Jurnal Suara Keadilan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus Vol 19, No 1 April 2018, Jawa Tengah, hlm.32

memberikan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik serta tentunya memenuhi asas-asas dalam pelayanannya.

Penampilan Pelayanan Publik di Indonesia memiliki beberapa asas penyelenggaraan publik yang tertera pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik diantaranya pada bagian (l) adalah asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Adanya asas tersebut diharapkan mampu mengimplementasikan penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah dan terjangkau bagi masyarakat.

Keberadaan asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan ini seharusnya mampu menjamin kemudahan pelayanan publik dalam hal ini perizinan berusaha yang diawasi secara menyeluruh oleh pemerintah dengan menyoal segala aspek-aspek yang dapat menjadi penghambat pelayanan.

Selaras dengan asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan yang dikemukakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara justru memberikan tujuan mengenai penyelenggaraan mal pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya akan disebut Permenpan Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Pasal 2 tujuan MPP Sendiri berbunyi:

- a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan

- b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Selain itu Permenpan sendiri memberikan penjelasan mengenai yang termasuk MPP dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yaitu milik kewenangan dari pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan ruang lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan.

Perizinan sendiri merupakan suatu pelayanan publik berbasis pelayanan administrasi yang dikendalikan oleh pemerintah dalam memberikan jaminan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara atau masyarakat sehingga memberikan legalitas kepada kegiatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, peraturan seharusnya dibentuk dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam mendirikan badan usaha.³

Penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 menjelaskan bahwa segala kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Pemerintah menerapkan kebijakan dasar penanaman modal dimana dengan adanya hal

³ Ramlan, dan Muhammad Yusrizal, 2012, *Hukum Perizinan: Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktek*, Ratu Jaya, Medan, hlm. 1.

tersebut dapat menciptakan usaha nasional yang kondusif dan mempercepat peningkatan penanaman modal yang lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 4 berbunyi:

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
 - a. mendorong terciptanya usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya; dan
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
 - a. memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, menengah dan koperasi.

Sejak tahun 2017 sistem Penanaman Modal berbasis Sistem *Online Single Submission* atau disingkat OSS mulai dibangun pada bulan Oktober dan diuji coba di tiga lokasi yaitu Purwakarta, Batam dan Palu. Pelaksanaan Sistem OSS ini adalah berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Pada Peraturan Presiden ini pada Pasal 3 berbunyi :

“Untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem *online* dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha di bentuk Satuan Tugas”

Maka melalui pasal tersebut Satuan Tugas yang dimaksud terdiri atas Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, Satuan Tugas Provinsi, dan Satuan Tugas Kabupaten/Kota (Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha). Adapun fungsi dari Satuan Tugas adalah untuk mengawal proses penyelesaian perizinan berusaha.

Setelah melakukan uji coba pada tahun 2017, Kebijakan Pemerintah yaitu Sistem *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS kemudian di implementasikan pada tahun 2018 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang bertujuan untuk memberikan kepastian pada percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha yang terintegrasi secara elektronik, sederhananya Sistem OSS dimaksudkan mempermudah pelaku usaha mendapatkan legalitas dalam mendirikan usahanya.

Jika melihat pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 berbunyi:

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penyelenggara kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- (2) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan perundang-undangan

yang mengatur kewenangan sektor atau kewenangan daerah dalam Perizinan Berusaha sepanjang tidak diatur dalam undang-undang dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian fasilitas dan/atau kemudahan untuk pelaksanaan berusaha.
- (4) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha.

Berfokus pada ayat (3) menegaskan bahwa keberadaan Peraturan Pemerintah mengenai OSS bukan hanya memiliki tujuan pemberian fasilitas bagi masyarakat namun juga kemudahan bagi masyarakat yang akan melaksanakan Perizinan berusaha.

Dewasa ini perkembangan lembaga-lembaga baru di Indonesia tidak terlepas dari munculnya inovasi-inovasi baru sehingga pembentukan keorganisasian modern juga sebagai dampak dari inovasi tersebut memiliki tujuan untuk memberikan efektivitas kegiatan masyarakat.⁴

Tujuan dari OSS yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi, hal ini menjadi langkah pemerintah untuk percepatan dan peningkatan modal dan berusaha perlu menerapkan perizinan berusaha secara elektronik.

Sistem yang bertujuan mempercepat dan mempermudah perizinan diharapkan agar masyarakat yang bekerja sebagai usahawan baik mikro maupun makro mampu mendapatkan izin lebih efektif. Sistem OSS diklaim

⁴ Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 239.

oleh pemerintah menjadi pintu gerbang satu-satunya untuk semua bentuk perusahaan yang akan mengajukan izin usaha di Indonesia, baik perusahaan lokal (PT PM); atau penanaman modal asing (PT PMA); perusahaan berbentuk perorangan, badan usaha atau badan hukum; atau usaha mikro, kecil, menengah atau besar.

Pada dasarnya pelayanan publik satu pintu faktanya tidak begitu mudah di realisasikan oleh pemerintah melalui Sistem OSS tersebut, pada kenyataan yang terjadi di lapangan banyaknya temuan yang dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang selanjutnya disebut sebagai KPPOD melalui Evaluasi Setahun OSS yang dirilis pada tahun 2019 dimana KPPOD menemukan adanya beberapa daerah yang kesulitan mengintegrasikan OSS.

Selain itu dalam aspek tata laksana yang dikemukakan oleh KPPOD dimana Sistem OSS memberikan ringkasan perizinan saat memulai usaha dengan memberikan kepastian waktu untuk pemenuhan komitmen dan dalam hal pembiayaan tidak ditemukan perubahan. Namun dari sisi tata implementasi, ringkasnya prosedur memulai usaha tidak memiliki dampak antara lain pada efisiensi, pengurusan Izin Lokasi, dan IMB. Dalam pemberian kepastian waktu pengurusan Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disebut NIB, justru dari beberapa daerah memiliki variasi waktu dalam pelaksanaan SOP nya.

Beberapa daerah menurut KPPOD masih belum menindaklanjuti sistem OSS sehingga dalam pelaksanaannya daerah-daerah tersebut masih menerbitkan izin-izin kecil yang dalam pemerintahan pusat telah dicabut seperti halnya Surat Izin Tempat Usaha (SITU) maupun Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar sendiri masih menerbitkan SIUP dimana dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar beranggapan bahwa Sistem OSS bukan satu-satunya tempat untuk membuat perizinan usaha.⁵ SIUP merupakan surat izin usaha perdagangan yang harus dimiliki oleh bisnis berskala kecil, skala menengah dan skala besar yang bergerak di bidang perdagangan. Keberadaan SIUP penting sebagai bukti legalitas usaha perdagangan.

Keberadaan OSS sendiri telah menyediakan kemudahan bagi pengusaha yang akan mendirikan usaha salah satunya pembuatan SIUP yang nantinya akan terbit atas nama menteri, walikota, gubernur, dan pimpinan lembaga. OSS seharusnya mampu didukung karena ide dalam mempercepat kemudahan pengurusan perizinan berusaha dapat dijangkau oleh pemilik usaha dimanapun sehingga pengurusan administrasi di kantor

⁵ Sindonews.com, Vivi Riski Indriani, 2020 "Untuk Pelaku Usaha: OSS Bukan Izin Usaha, Harus Tetap ke PTSP", https://makassar.sindonews.com/read/122054/711/untuk-pelaku-usaha-oss-bukan-izin-usaha-harus-tetap-ke-ptsp-1596506917?_gl=1*1qpy1w*ga*cU9hu2xabdZdFcDhBajRYZfpJRE9taFNyNVNYV2IRRnE5VVFqCjN6TUJWS DI3Z1FPQ1pCbmRsN25tQA4TDJIUQ

Dinas secara manual tidak diperlukan, apalagi melihat pengurusan menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) pengganti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan SIUP melalui Sistem OSS jauh lebih mudah dimana dalam mengurus NIB bisa kurang dari setengah hari.⁶ Berbeda dengan pegurusan SIUP secara manual bisa mencapai 5-7 hari.

Melihat beberapa fenomena yang muncul ketika terlaksananya Sistem OSS ini menimbulkan ragam pertanyaan apakah klaim pemerintah yang memberikan pernyataan bahwa Sistem OSS ini mampu menerapkan adalah asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan di tengah-tengah masyarakat, berdasarkan asas yang tertera pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, penulis menduga jika melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan memberikan gambaran bahwa Sistem OSS sendiri masih perlu perbaikan sehingga benar-benar mampu memberikan kemudahan dan integritas dalam mengakses Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha di bidang sektor perdagangan sehingga penulis berkesimpulan perlu melakukan penelitian terkait di implementasikannya asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan dalam pelaksanaan Sistem OSS di PTSP Kota Makassar.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan pengkajian secara mendalam berkaitan dengan pelayanan perizinan usaha

⁶ KPPOD, 2019, *Mampukah OSS Mendongkrak Kemudahan Berusaha*, Jakarta, hal. 18.

dalam bidang elektronik sebagai rangka pembangunan pelayanan publik. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Implementasi Asas Kecepatan, Kemudahan dan Keterjangkauan Pada Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di PTSP Kota Makassar ”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan pada pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha secara elektronik (*Online Single Submission*) di PTSP Kota Makassar?
2. Bagaimana efektivitas pelayanan perizinan berusaha secara elektronik melalui sistem *Online Single Submission* di PTSP Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan pada pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha secara elektronik (*Online Single Submission*) di PTSP Kota Makassar
2. Untuk mengetahui efektivitas pelayanan perizinan berusaha secara elektronik melalui sistem *Online Single Submission* di PTSP Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian dan pembahasan ini memiliki beberapa kegunaan

yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, sebagai referensi mahasiswa dalam mengetahui dan penelitian pada tinjauan yuridis dalam hal pelayanan publik dibidang perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik.
2. Manfaat praktis, dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat dalam memahami tinjauan yuridis terhadap pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas Pelayanan Yang Baik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan yang Baik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Makassar” yang di tulis oleh saudari Susianti Nomor Induk Mahasiswa B121115027 Jurusan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Kota Makassar yang dikeluarkan pada tahun 2019.

Isi dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Asas Pelayanan Yang Baik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Makassar dan berisi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi diselenggarakannya asas pelayanan yang baik tersebut berbeda dengan skripsi tersebut penulis sendiri memilih asas

kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dalam pelayanan berusaha secara elektronik.

Berdasarkan dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis mengenai penelitian yang berkaitan dengan implementasi asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dalam pelayanan berusaha berbasis elektronik dalam hal ini Sistem OSS mempunyai kemiripan dengan Skripsi yang ditulis oleh Saudara Hisyam Afif Al Fawwaz Nomor Induk Mahasiswa 15220079 Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kota Malang yang dikeluarkan pada tahun 2019 dengan judul skripsi atau penelitian tersebut adalah Implementasi Sistem Online Single Submission Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara Elektronik Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satau Pintu (Perspektif Peraturan Pemerinta Nomor 24 Tahun 2018 dan Hukum Islam).

Isi dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui persoalan-persoalan yang di hadapi dalam pengimplementasian sistem Online Single Submission terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut berbeda dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini berfokus pada bagaimana asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan diimplementasikan kedalam Sistem OSS.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perizinan

Izin dalam istilah Belanda disebut *verguiming*, Pengertian izin menurut definisi yaitu berkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, atau tidak melarang.⁷

Hukum perizinan merupakan pemberian legalitas kepada individu atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha yang dalam penggunaannya paling banyak digunakan dalam ruang lingkup hukum administrasi untuk mengemudikan tingkah laku para warga masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Bentuk-bentuk yang dapat dikatakan perizinan adalah pendaftaran, sertifikasi, rekomendasi, penentuan kuota, dan izin untuk pelaksanaan suatu usaha bagi suatu organisasi, perusahaan atau individu.

Menurut Utrecht yang berbicara mengenai perizinan adalah:

Bilamana pembuatan peraturan tidak umumnya melarang perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit maka perbuatan administrasi negara memperkenankan perbuatan tersebut bersifat

⁷ Ramlan, dan Yusrizal Muhammad, 2012, *Hukum Perizinan: Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan dalam Praktek*, Ratu Jaya, Medan, hal 1.

suatu izin (*verguinning*).⁸

Menurut Lembaga Administrasi Negara:

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan, izin sebagai perbuatan hukum sepihak dari pemerintah yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi si penerima izin perlu ditetapkan dan diatur dalam peraturan perundangan agar terdapat kepastian dan kejelasan, baik yang menyangkut prosedur, waktu persyaratan dan pembiayaan.⁹

Jika melihat dari pengertian yang telah dikemukakan diatas maka dapat dikatakan bahwa hukum perizinan merupakan suatu gambaran bagaimana hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam pemberian izin kepada masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini menjelaskan bahwa berdasarkan Hukum Administrasi Negara yang merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah-warga negara atau hubungan antar organ pemerintahan.¹⁰

Adapun unsur-unsur yang ada dalam perizinan adalah yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat administratif sebagai tugas pemerintah dalam hal memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan tugas pemerintah dalam memberikan bentuk pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang berupa dokumen legal untuk kebutuhan publik. Izin dapat berupa izin tertulis maupun tidak tertulis namun

⁸ Ibid. hal 2.

⁹ Ibid. hal 3

¹⁰ Sahya Anggara, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hal 15.

dalam Hukum Administrasi Negara izin haruslah tertulis sebagai bukti fisik keabsahan suatu kegiatan.

Instrumen Yuridis merupakan salah satu prinsip hukum pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan demikian segala bentuk pelaksanaan kerja pemerintah harus sesuai dengan apa yang tercantum pada peraturan perundang-undangan.

Pada umumnya perizinan dilakukan dengan proses dan dalam jangka waktu tertentu, untuk dapat diterbitkannya suatu izin diawali dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang memiliki kepentingan dalam hal ini pejabat administratif disertai dengan pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan kemudian diproses dengan mempertimbangkan syarat-syarat tersebut. Adapula dalam perizinan jenis-jenisnya yaitu: ¹¹

1.) Izin Lokasi; 2.) Izin Pemanfaatan Tanah; 3.) Izin Mendirikan Bangunan; 4.) Izin Mendirikan Bangunan Mendirikan Rumah Ibadat; 5.) Izin Gangguan HO (*Hinder Ordonantie*); 6.) Tanda Daftar Industri; 7.) Izin Usaha Industri; 8.) Surat Izin Usaha Perdagangan; 9.) Tanda Daftar Perusahaan; 10.) Izin Peruntukan Lahan; 11.) Izin Usaha Perkebunan; 12.) Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, dan Tempat Makan; 13.) Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum; 14.) Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan

¹¹ Rifqy Maulana, Dr. Jamhir, "Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan" Jurnal Justisia Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Ar-Raniry, Vol 3, No 1, Agustus 2018, Banda Aceh, hal.96

Wisata; 15.) Izin Usaha Hotel Bintang; 16.) Izin Usaha Hotel melati; 17.) Izin Usaha Penginapan; 18.) Izin Usaha Pondok Wisata; 19.) Izin Usaha Penginapan Remaja; 20.) Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata; 21.) Izin Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air; 22.) Izin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata; 23.) Izin Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata Alam; 24.) Izin Pemasangan Reklame Papan/ Billboard.

Permulaan suatu usaha adalah dengan mendapatkan bukti yang sah atau legal dimana usaha itu layak berdiri. Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari proses pembuatan perizinan sebagai bukti yang legal. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung pada Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 10:

Surat Izin Usaha Penjualan Langsung yang selanjutnya disebut SIUPL adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung.

Sejalan dengan Peraturan Menteri dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan pada Pasal 7 menyatakan:

Perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu mempunyai wewenang untuk melakukan perjanjian.

Artinya bahwa setiap usaha baik perusahaan perdagangan individu, kelompok dan usaha langsung wajib mendapatkan izin dari Pemerintah dan serta melaporkan perusahaannya sehingga dapat dimasukkan dalam Daftar Perusahaan di Indonesia.

Diupayakannya segala bentuk perizinan dan pendaftaran perusahaan agar dalam perintisan usaha yang dilakukan dapat dipertahankan keberadaannya dan keberlangsungan usaha sehingga keberadaan unsur legalitas menjadi sangat penting karena berwujud pada Kepemilikan Izin Usaha.

Adapun kegunaan izin usaha bagi para pemilik badan usaha adalah sebagai berikut: ¹²

1. Sarana Perlindungan Hukum;

Dalam pengajuan izin dan pendaftaran badan usaha sedini mungkin telah menjauhkan segala bentuk pelanggaran undang-undang sehingga untuk kedepannya tidak akan terjadi pembongkaran yang dilakukan karena tidak memiliki izin. Hal ini akan memberikan rasa aman kepada pemilik badan usaha dalam menjalankan usahanya dengan adanya kepastian hukum.

2. Sarana Promosi

¹² Ramlan, dan Muhammad Yusrizal, 2012, *Hukum Perizinan: Proses Pendirian dan Daftar Perusahaan dalam Praktek*, Ratu Jaya, Medan, hlm.14

Pengurusan dokumen-dokumen perizinan tentang kegiatan usaha dalam hal ini pencatatan izin usaha sebagai perlindungan hukum terbangun antara petugas pelayan administratif dengan pemilik badan usaha sehingga komunikasi yang berjalan secara tidak langsung menjadi ajang promosi antara pengusaha dan petugas tersebut. Barulah setelah izin usaha dan dokumen-dokumen lainnya telah selesai maka promosi secara inventaris dan administratif mulai dapat dilakukan.

3. Bukti Kepatuhan Terhadap Hukum

Hal ini berkaitan dengan bagaimana pengusaha yang mengurus perizinan usahanya mampu membuktikan dirinya sebagai warga negara yang patuh terhadap hukum sehingga mampu menyadari penegakan disiplin pada diri.

4. Mempermudah mendapatkan proyek

Beberapa jenis usaha dalam bidang produksi atau developer perumahan tidak terlepas dari pemenangan tender suatu proyek. Hal ini berkaitan dengan bagaimana legalitas suatu badan usaha menjadi penting dalam penyertaan pelelangan tender karena pentingnya izin usaha.

5. Mempermudah Pengembangan Usaha

Dalam prospek yang akan diraih kedepannya oleh badan usaha dalam perkembangannya seperti pembukaan cabang maka legalitas

berdirinya badan usaha sangat diperlukan.

Pada prinsipnya, perizinan yang diperlukan dalam membentuk, mendirikan, dan mengoperasikan suatu badan usaha adalah:¹³

1. Izin-izin pokok; seperti surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP), nomor pokok wajib pajak (NPWP).
2. Izin-izin industri, sesuai bidang usahanya;
3. Izin-izin dasar, seperti izin gangguan (HO), izin mendirikan bangunan (IMB), dan sebagainya;
4. Izin-izin ketenaga kerjaan, seperti peraturan perusahaan, kontrak kerja, izin tenaga asing, izin tenaga asing, dan sebagainya.

B. Asas Kecepatan, Kemudahan dan Keterjangkauan Pada Pelayanan Publik

Berdasarkan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat (1) menyatakan:

- (1) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (KEMENPAN) Nomor 63 Tahun 2003 Pelayanan publik dapat

¹³ Ibid, hlm.7

dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Kelompok pelayanan administratif. Jenis pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hingga akta pernikahan, akta kelahiran dan akta kematian.
2. Kelompok pelayanan barang, yaitu jenis pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang dapat digunakan oleh publik, seperti penyediaan tenaga listrik, air bersih hingga jaringan telepon
3. Kelompok pelayanan jasa. Jenis Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang publik butuhkan seperti pendidikan, kesehatan dan bidang keamanan.

Hukum Administrasi Negara yang selanjutnya disebut HAN merupakan kajian suatu peraturan-peraturan (administratif) hukum yang mengatur atau menata kinerja pemerintahan maupun lembaga-lembaga yang di bawah pemerintahan tersebut yang berdasarkan peraturan tersebut akan lebih mudah diawasi oleh pimpinan kepada anggota maupun pejabatnya.¹⁴

Objek HAN terdiri dari 2 (dua) objek yaitu objek material dan objek formal. Objek material yang dimaksud merupakan studi hukum administrasi Negara adalah manusia, yaitu aparat pemerintah merupakan sebagai pihak pemerintah (*bestuursfunctie*) sedangkan masyarakat sebagai pihak yang diperintah dalam hubungan hukum publik dan hukum privat. Jika dalam pelaksanaan *bestuursfunctie* tidak dilaksanakan dengan baik maka roda

¹⁴ Muhtar Said, 2019, *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Thafa Media., Yogyakarta, hlm.3

dalam pelaksanaan pemerintahan akan macet.¹⁵

Sedangkan dalam objek formal adalah perilaku, kegiatan, atau keputusan hukum badan pemerintah baik yang bersifat peraturan (*regeling*) maupun bersifat ketetapan (*beschikking*). Berdasarkan mengenai definisi diatas maka bisa dikatakan bahwa objek HAN merupakan setiap benda, baik bersifat materil maupun immaterial, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang ada maupun yang ada kemudian yang dapat menimbulkan hubungan hukum administrasi negara.¹⁶

Oleh sebab itu HAN berdasarkan teori negara hukum memiliki fungsi untuk mengatur tujuan dan fungsi negara yang tidak terlepas dari proses administrasi warga negaranya dan penyediaan pelayanan publik yang juga menjadi objek HAN.

Pelayanan Publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pelayanan Publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

¹⁵ Ibid. hlm. 9

¹⁶ Ibid.

Asas berasal dari bahasa arab yaitu “asasun” yang artinya adalah dasar, basis maupun pondasi. merupakan suatu kebenaran yang digunakan sebagai dasar berpikir, tumpuan dan suatu alasan dimana kemukakannya suatu pendapat atau perbuatan terutama dalam pelaksanaan hukum maupun sebuah peraturan.

Asas merupakan suatu konsep dimana diartikan sebagai kerangka berpikir suatu pemikiran dasar yang abstrak yang belum memiliki metode yang khusus dan konkrit dalam melaksanakan pemikiran tersebut. Dalam menjalankan suatu kebijakan yang bersifat khusus maupun umum keberadaan asas sangat diperlukan sebagai dasar terlaksananya hukum tersebut. Dalam asas hukum yang merupakan dasar pikiran yang dijadikan sebagai latar belakang hukum yang konkrit yang didasarkan pada perundang-undangan dimana dasar hukum tersebut wajib dilakukan demi dilaksanakannya suatu sistem hukum di negara secara kuat.

Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik Pasal 4 asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik yaitu:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;

- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Berfokus pada bagian (l) yakni asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dijelaskan bahwa dalam pelayanan publik menghendaki adanya kemampuan pelayanan yang harus cepat dalam proses pelayanan dari penyelenggara pelayanan dalam artian kecepatan pelayanan di kaitkan dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya, kemudahan memiliki arti bahwa dalam pelayanan publik tidak dilaksanakan dengan berbelit-belit dan dipersulit dalam pelayanannya baik dari segi pelayanan administrasi maupun dalam segi fasilitas serta dalam keterjangkauan pelayanan memiliki arti bahwa pelayanan yang dilakukan mampu dijangkau oleh semua kalangan masyarakat baik dari segi lokasi, kondisi, dan dalam pemanfaatan teknologi dan informasi mesti dijangkau oleh semua masyarakat.

Berdasarkan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat (1) menyatakan:

- (1) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam acuan mengenai bagaimana pelayanan publik yang baik maka dalam menerapkan asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dapat dijabarkan berikut beberapa prinsip pelayanan publik yang sejalan dengan asas pelayanan publik yang harus di patuhi dalam menjalankan pelayanan publik dijabarkan sebagai berikut berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik:

1. Kesederhanaan; prinsip ini dijalankan dengan memegang prosedur penyelenggaraan pelayanan publik yang mudah, tidak berbelit-belit, dapat dipahami dan dapat dilaksanakan dengan mudah.
2. Kejelasan; dalam menjalankan pelayanan publik dan pelaksanaannya harus memberikan kejelasan terkait mengenai waktu penyelesaian pelayanan publik, rincian biaya maupun tata cara pembayaran, unit kerja yang berwenang,serta informasi teknis dan administrasi. Kejelasan pelayanan publik[un berdasarkan sebagai berikut yaitu, prosedur, waktu pelayanan, biaya, produk/hasil, sarana prasarana dan kapasitas petugas.
3. Kepastian Waktu dimana pelayanan memberikan penyelesaian

pelayanan dalam waktu yang telah ditetapkan\

4. Akurasi (ketetapan) yaitu pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
5. Keamanan proses dan produk yaitu pelayanan memberikan rasa aman dan kepastian dalam hukum
6. Tanggung jawab yaitu penyelenggaraan pelayanan publik memiliki tanggung jawab yang diberikan kepada pimpinan penyelenggara yang dapat menyelesaikan suatu persoalan pelayanan.
7. Tersedianya sarana dan prasarana yaitu terpenuhinya fasilitas yang dapat menunjang penyelenggaraan pelayanan.
8. Kemudahan Akses (aksesibilitas) prinsip ini dapat disebut juga sebagai prinsip keterjangkauan dimana tempat maupun lokasi pelayanan publik diselenggarakan di tempat yang mudah diakses maupun dijangkau oleh masyarakat yang akan menggunakan pelayanan publik, selain itu akses pelayanan publik juga mampu memberikan sarana dan prasarana yang mendukung dan memadai pelayanan publik seperti sistem informasi dan kesediaan akses telekomunikasi.
9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan Pelaksanaan Pelayanan harus memiliki sifat disiplin, sopan dan santun pada masyarakat.
10. Kenyamanan lingkungan pelayanan harus memiliki tempat yang tertib, teratur, bersih, rapid, indah dan sehat.

C. Konsep Efektivitas

Efektvitas memiliki kata dasar yaitu efektif yang berasal dari bahasa Inggris *effective* atau berhasil, ditaati, mengesankan hingga berlaku yang jika dikalimatkan menjadi sesuatu yang terlaksana dengan baik atau mengesankan. Jika menengok pada kata efektivitas yang lahir dari kata efektif merupakan keadaan dimana adanya hubungan antara *output* atau tujuan yang dikatakan sebagai ukuran dalam suatu kebijakan dan prosedur organisasi. Jadi konsep efektivitas merupakan suatu tingkat keberhasilan atas pencapaian tujuan yang telah di tetapkan.

Beberapa ahli kemudian menjabarkan apa yang dimaksud dengan efektivitas diantaranya apa yang diutarakan oleh Kurniawan menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu konsep mengenai gambaran suatu keberhasilan kebijakan yang sangat penting, suatu organisasi dinyatakan berhasil jika dalam pelaksanaan kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁷

Menurut Effendy efektivitas merupakan rangkaian kerja sebagaimana hal tersebut merupakan proses dalam pencapaian suatu tujuan organisasi.

“Efektivitas merupakan komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan dengan biaya yang dianggarkan, penetapan waktu, dan jumlah personil yang telah ditentukan”¹⁸

¹⁷ Agung Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta; Pembaruan. hlm 109

¹⁸ Effendi, Onong Uchjana, 2003, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Sondang P Siagian memberikan penjelasan mengenai ukuran yang digunakan dalam mengukur efektivitas adalah sebagai berikut:¹⁹

“Efektivitas merupakan suatu pencapaian pemanfaatan sarana dan prasarana dalam suatu kegiatan sasaran pelaksanaan dengan menggunakan sumber-sumber data tertentu”

Efektivitas yang dikemukakan oleh Campbell, J.P. yang menilai ukuran efektivitas secara umum meliputi:²⁰

1. Keberhasilan Program;
2. Kepuasan terhadap Program;
3. Keberhasilan sasaran;
4. Tingkat input dan output;
5. Pencapaian secara menyeluruh.

Lebih lanjut Campbell, J.P memberikan artian bahwa efektivitas diartikan sebagai kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan apa yang telah di tentukan sebelumnya oleh sebab itu efektivitas juga memberikan artian bahwa kemampuan organisasi pun menjadi penilaian capaian sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Kreech, S.Cruthfied dan Egerton L. Ballachcy menyebutkan bahwa:

Tingkat kepuasan yang diperoleh dari adanya kebijakan tersebut dimana di dalamnya terdapat indikator seperti keterbukaan informasi, berkurangnya keluhan, kedisiplinan dan lain-lain.Ukuran efektivitas dapat berupa kuantitatif (berdasarkan jumlah atau banyaknya) dan

¹⁹ Sondang P. Siagian, 2002, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Bandung, Mandar Maju, hlm 77

²⁰ Campbell J.P. 1990. *Productivity in Organization*. San Fransisco: Joey Bass

kualitatif (berdasarkan mutu).²¹

Merangkum apa yang dikemukakan oleh Campbell, J.P dan Kreech, S.Cruthfied dan Egerton L. Ballachcy mengenai efektivitas penelitian mengenai OSS di PTSP Kota Makassar ini bertujuan ingin mencapai beberapa indikator efektivitas yaitu:

1. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan sistem OSS

Sejauh mana sasaran pelaku kebijakan melaksanakan kebijakannya tepat sesuai apa yang diatur melalui undang-undang; Sejauh mana hasil yang telah dicapai apakah telah sesuai dengan sasaran kebijakan yang telah ditentukan.

2. Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam Pelaksanaan Sistem OSS

Berisi bagaimana tingkat kepuasan masyarakat di ukur berdasarkan kuantitas maupun kualitas..

3. Sarana dan Prasarana dalam Penggunaan Sistem OSS.

Berisi mengenai bagaimana penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja suatu pelayanan.

D. Sistem OSS (*Online Single Submission*)

Pemerintah yang dalam rangka percepatan dan peningkatan

²¹ Danim, Sudarwan, 2004, *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 118.

penanaman modal dan berusaha, perizinan usaha yang diterbitkan oleh Kementerian/lembaga dan Pemerintahan Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan perlu didukung dengan kebijakan yang mumpuni sehingga hambatan yang terjadi dalam bidang pelayanan tidak begitu memberikan dampak besar bagi pelayanannya pada publik.

Penataan kembali yang dilakukan adalah pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam perbaikan kualitas pelayanan publik pemerintah menerapkan Manajemen Publik yang berfokus pada internal organisasi yaitu bagaimana mengatur organisasi publik sehingga berjalan dengan baik dan benar. Karena berfokus pada manajemen publiklah Pemerintah kemudian membentuk Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diharapkan jalannya pelayanan publik dibidang administratif khususnya perizinan dapat berjalan secara efektif, efisien, hemat, dan tidak memakan banyak waktu.²² Hadirnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagi pemerintah dapat menambah investasi penanaman modal lebih berkembang karena dianggap lebih mudah guna mendukung pembangunan dan investasi.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kemudian dikembangkan dan disempurnakan secara efisien, melayani dengan modern. Mengingat pada Pasal 25 ayat (4) Undang-

²² Shandi Izhandi, Dessy Agustina Harahap, 2018. *OSS dan Perkembangannya di Indonesia*, hal 12

Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang berisi:

Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

Oleh sebab itu, berdasarkan ayat tersebut kewajiban perolehan izin oleh perusahaan penanaman modal bagi pemerintah kemudian mengilhami penyediaan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik (OSS). Mengingat hal tersebut secara yuridis pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berintegritas Secara Elektronik yang mengatur ketentuan mengenai:²³

- 1.) Membuat user-ID;
- 2.) Log-in ke Sistem OSS dengan menggunakan user-ID;
- 3.) Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB);
- 4.)a. Untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya.
 - b. Untuk usaha yang telah berdiri; melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan.

Kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengakses

²³ *Pedoman Perizinan Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha*. 2018. Kementerian Koordinator Republik Indonesia, Jakarta, hal 2

OSS Adalah:²⁴

1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha.
2. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS.
3. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

Manfaat penggunaan OSS bagi pelaku Usaha adalah:²⁵

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin, usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin;
2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua *stakeholder* dan memperoleh izin secara aman, cepat, dan *real time*;
3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam suatu tempat;
4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam suatu identitas berusaha.

Pembuatan dan aktivasi pembuatan akun OSS:²⁶

1. Badan Usaha: melakukan pendaftaran di Sistem OSS dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penanggung Jawab Badan Usaha atau Direktur Utama dan beberapa informasi lainnya pada form Registrasi yang tersedia. Sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke Badan Usaha untuk registrasi dan verifikasi akun OSS.

²⁴ Ibid, hal 2-3

²⁵ Ibid, hal 3

²⁶ Ibid, hal 4

Email verifikasi berisi user-ID dan password sementara yang bisa digunakan untuk log-in sistem OSS

2. Peorangan: Pelaku usaha perseorangan mengakses OSS dengan menginput Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia. Sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke Pelaku usaha perorangan untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. Email verifikasi berisi user-ID dan password sementara yang bisa digunakan untuk log-in sistem OSS.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS.

NIB sekaligus berlaku sebagai:

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
2. Angka Pengenal Impor (API), jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor;
3. Akses Kepabeanan jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor atau impor.

Pelaku dapat menggunakan Pendaftaran Lainnya saat pendaftaran NIB, yaitu:

1. NPWP Badan atau Perorangan, jika pelaku usaha belum memiliki.
2. Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

(RPTKA)

3. Bukti Pendaftaran Kesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
4. Notifikasi kelayakan untuk memperoleh fasilitas fiskal dan/atau
5. Izin Usaha, misalnya untuk Izin Usaha di sektor Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP))

Mendapatkan NIB dapat dilakukan dengan cara berikut:²⁷

1. Log-in pada sistem OSS;
2. mengisi data-data yang diperlukan seperti: data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi dan rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing. Jika pelaku usaha menggunakan tenaga kerja asing, maka pelaku usaha menyetujui pernyataan penunjukan tenaga kerja asing. Jika pelaku usaha menyetujui pernyataan penunjukan tenaga kerja pendamping serta akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan atau dengan output surat pernyataan.
3. mengisi informasi bidang usaha yang disesuaikan dengan 5 digit Klafisikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), selain informasi KBLI digit 2 yang telah tersedia dari AHU. Pelaku Usaha juga harus memasukan informasi uraian bidang usaha.
4. memberikan tanda checklist sebagai bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan (disclaimer).
5. mendapatkan NIB dan dokumen pendaftaran lainnya.

Adapun jika terdapat kesalahan dalam mengisi data. Pelaku usaha dapat mengubah data menu perubahan data pada OSS, sepanjang data tersebut bukan komponen data yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan. Perubahan data ini dilakukan setelah langkah-langkah pengisian

²⁷ Ibid,hal. 4-5

form registrasi pada OSS selesai.

E. Dasar Hukum Sistem OSS (PP No. 24 Tahun 2018)

Adapun dasar hukum pelaksanaan Sistem OSS yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Terintegrasi Secara Elektronik yang gambaran umumnya akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tujuan terdapat pada hal menimbang huruf a:

Bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan modal dan berusaha, perlu menerapkan Perizinan Berusaha Berintegritas Secara Elektronik;

2. Kemudian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 yaitu keberadaan peraturan tersebut diadakan untuk:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Daerah/Kepala Daerah;
- d. Pelaku Usaha;
- e. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS/Lembaga non pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.

3. Dasar hukum dalam materi hukum yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 terdapat pada hal mengingat yang dasar hukumnya yaitu:

- a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945;

- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

4. Adapun mengenai hukum yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah:

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yaitu mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Dalam hal siapa-siapa saja yang termuat dan dilibatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ini adalah 1.) Pemerintah Pusat; 2.) Pemerintah Daerah; 3.) Pemerintah Daerah/Kepala Daerah; 4.) Pelaku Usaha; 5.) Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS/Lembaga non pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Kemudian perihal Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ini adalah mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

atau *Online Single Submission* (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Adapun pada pasal 4 memberikan apa-apa saja yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ini adalah:

- a. jenis, pemohon, dan penerbit Perizinan Berusaha;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. reformasi Perizinan Berusaha sektor;
- d. sistem OSS;
- e. lembaga OSS;
- f. pendanaan OSS;
- g. insentif atau disinsentif pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS;
- h. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha melalui OSS; dan
- i. sanksi.

5. Kesesuaian tujuan aturan/peraturan dengan materi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Tujuan dari aturan dengan materi muatan isinya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dianggap sudah sesuai yaitu tujuannya bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan modal berusaha perlu menerapkan Perizinan Berusaha berintegrasi secara elektronik yang sesuai dengan materi isi seperti yang terdapat pada BAB III Pelaksanaan Berusaha Pasal 20 yaitu mengenai Pelaksanaan Perizinan Berusaha meliputi:

- a. Pendaftaran;
- b. Penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen;
- c. pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional;
- d. pembayaran biaya;
- e. fasilitas;
- f. masa berlaku; dan
- g. pengawasan.

Terkait pada tujuan berintegrasi secara elektronik isi muatan yang sesuai dengan hal ini terdapat pada pasal 21 yaitu:

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 6 melakukan Pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS;
- (2) Cara mengakses laman OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

cara memasukkan:

- a. NIK dalam hal Pelaku Usaha merupakan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan memasukkan:
- b. nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran perseroan terbatas, yayasan/badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap), persekutuan firma (venootschap onder firma), atau persekutuan perdata.
- c. dasar hukum pembentukan perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum.

6. Keserasian Antara Kebijakan Tertinggi Negara dan Hukum yang Lebih Tinggi dengan Tujuan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 24 Tahun 2018

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Penataan kembali regulasi penanaman modal dan berusaha perlu dilakukan dalam rangka memberikan dasar hukum bagi penerbitan Perizinan Berusaha yang dilakukan secara terintegrasi dan elektronik, serta penataan kembali perizinan dan/atau persyaratan lainnya bagi Pelaku Usaha yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan penyempurnaan regulasi ini berdasarkan:

1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan Undang-Undang Dasar:

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar

2. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya pada Ayat (21) diatur bahwa Pemerintahan daerah, provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi tugas pembantuan.

3. keserasian dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang

Pelayanan publik yaitu pada asas yang dijabarkan pada pasal 4 mengenai asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan yaitu dimana tujuan dari Lembaga OSS ini memberikan kemudahan pelaksanaan pelayanan publik dalam perizinan berusaha.

4. keserasian antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (hukum yang lebih tinggi) Tentang Penanaman Modal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 terdapat pada hal menimbang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 bagian c yaitu:

Bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Serta d:

Bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Oleh sebab itu, tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sama-sama bertujuan untuk mempercepat pembangunan nasional yang efisien.

Proses pendaftaran Sistem OSS yang hampir seluruhnya adalah

online dalam pengajuan izin usaha tidak dilakukan secara berulang-ulang. Pengajuan izin usaha di OSS juga tidak perlu dilakukan secara berulang-ulang. Hal ini karena sistem OSS ini bersifat *auto approval* sehingga tidak ada lagi proses persyaratan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 atau yang menjadi payung hukum Sistem OSS ini menyebutkan ada sekitar 20 sektor usaha yang bisa mengajukan perizinan berusaha. Yang bisa disebutkan dalam sektor tersebut adalah sektor keuangan, ketenagalistrikan, pertanian, keuangan, pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan hingga perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah serta ketenaganukliran.

Namun tidak semua bidang dapat diperoleh dalam Sistem OSS ini beberapa bidang yang tidak dapat diproses adalah perusahaan keuangan dan pertambangan hal ini karena dalam prosedur perizinan masih dibawah wewenang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk sektor pertambangan dan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk sektor pembayaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Baik NIB, izin usaha, izin operasional, dan komersial diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk

dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/walikota.

Beberapa deviasi yang terjadi dalam pelaksanaan Sistem OSS ini adalah bagaimana tujuan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik secara singkat disebut Sistem OSS, ditemukan banyak keluhan dari pelaku usaha menyangkut prosedur kerja yang berbelit-belit, memakan waktu yang lama, tidak transparansi, kurang konsisten, terbatasnya pelayan sehingga tidak menjamin kepastian hukum/ atau bertentangan dengan peraturan yang ada. Yang paling banyak dijumpai adalah praktik deviasi berindikasi penyimpangan seperti yang telah disebutkan.

Pengujian Terhadap Asas Hukum

a. Hukum asasi fundamental Negara (Hukum asasi penentu Identitas Negara)

Hukum asasi pertama yaitu Pancasila yang menjadi identitas negara, munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tidak melanggar apa yang menjadi nilai-nilai dalam kandungan Pancasila, misalnya pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang dimana diletakkan pada bagian setelah judul Peraturan Pemerintah yaitu “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”.

Selain itu nilai Pancasila lainnya tidak ada yang dilanggar oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ini.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dalam wujudnya sebagai Peraturan Pemerintah memiliki isi yang sejalan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang Dasar.

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa presiden memegang kekuasaan Pemerintahan Undang-Undang Dasar;
2. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya pada ayat (21) diatur bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan publik yaitu pada asas yang dijabarkan pada pasal 4 mengenai asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan yaitu dimana tujuan dari Lembaga OSS ini memberikan kemudahan pelaksanaan pelayanan publik dalam perizinan berusaha.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 terdapat dalam hal menimbang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal bagian c dan d.

7. Kaitan Peraturan Pemerintah Tentang OSS dengan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law

Timbulnya Omnibus Law juga mampu memberikan pelayanan dalam penyederhanaan perizinan, Omnibus Law sendiri lebih banyak ke arah Izin Mendirikan Bangunan atau IMB.

Pada pasal 14 bagian 5 pada Omnibus Law tertulis bahwa pelaku usaha yang melakukan permohonan kesesuaian dengan pemanfaatan ruang ke Pemerintah Pusat melalui sistem perizinan usaha secara elektronik. Namun, jika melihat selengkapnya pada Omnibus Law tidak memberikan penjelasan secara lengkap mengenai pelaksanaan perizinan usaha secara elektronik berdasarkan pada pasal 20.

Jika mengaitkan pada Peraturan Pemerintah mengenai OSS maka dapat disimpulkan Omnibus Law memberikan penyederhanaan perizinan sedangkan jika dalam pelaksanaan penyederhanaan perizinan secara elektronik lebih dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang OSS.